



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp. 5.064.214.070.267,51
b.	Belanja Daerah	Rp. 5.475.870.924.999,13
	Surplus/(Defisit)	Rp. (411.656.854.731,62)
c.	Pembiayaan Daerah	
	1. Penerimaan	Rp. 466.235.385.717,62
	2. Pengeluaran	Rp. 54.578.530.986,00
	Pembiayaan Netto	Rp. 411.656.854.731,62
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 813.568.015.667,51
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 3.123.675.917.000,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 1.126.970.137.600,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 378.428.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 26.806.281.904,51
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 65.881.835.563,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 342.451.898.200,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 271.322.282.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum Rp. 2.060.202.697.000,00 sejumlah
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 792.150.938.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah sejumlah Rp. 351.471.000.000,00
 - b. Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 387.112.418.000,00
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 34.250.000.000,00
 - d. Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 92.503.009.600,00
 - e. Dana Desa Rp. 261.633.710.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
- Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 2.832.952.475.078,13
 - Belanja Langsung Rp. 2.642.918.449.921,00 sejumlah
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- Belanja Pegawai Rp. 2.173.540.355.675,90 sejumlah
 - Belanja Bunga Rp. - sejumlah
 - Belanja Subsidi Rp. - sejumlah
 - Belanja Hibah Rp. 93.066.900.000,00 sejumlah
 - Belanja Bantuan Rp. 892.750.000,00 Sosial sejumlah
 - Belanja Bagi Hasil Rp. 45.076.946.925,63 Kepada Propinsi/
Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan
Desa sejumlah
 - Belanja Bantuan Rp. 510.375.522.476,60 Keuangan Kepada
Propinsi/
Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan
Desa sejumlah
 - Belanja Tidak Rp. 10.000.000.000,00 Terduga sejumlah
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- Belanja Pegawai Rp. 130.729.796.694,00 sejumlah
 - Belanja Barang dan Rp. 1.670.090.033.357,32 Jasa sejumlah
 - Belanja Modal Rp. 842.098.619.869,68 sejumlah

Pasal 4

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembayaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
 - a. Penerimaan Rp. 466.235.385.717,62
sejumlah
 - b. Pengeluaran Rp. 54.578.530.986,00
sejumlah
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Sisa Lebih Rp. 466.235.385.717,62
Perhitungan
Anggaran Tahun
Anggaran
Sebelumnya (SiLPA)
sejumlah
 - b. Pencairan Dana Rp.
Cadangan sejumlah
 - c. Hasil Penjualan Rp.
Kekayaan Daerah
Yang dipisahkan
sejumlah
 - d. Penerimaan Rp.
Pinjaman Daerah
sejumlah
 - e. Penerimaan Rp.
Kembali Pemberian
Pinjaman sejumlah
 - f. Penerimaan Piutang Rp.
Daerah sejumlah
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- | | | | |
|----|---|-----|-------------------|
| a. | Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | - |
| b. | Penyertaan Modal (investasi) pemerintah Daerah sejumlah | Rp. | 53.500.000.000,00 |
| c. | Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp. | 1.078.530.986,00 |
| d. | Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. | - |

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | | |
|----|----------|------|---|
| 1. | Lampiran | I | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 2. | Lampiran | II | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. | Lampiran | III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran | IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. | Lampiran | V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. | Lampiran | VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. | Lampiran | VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 8. | Lampiran | VIII | Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; |
| 9. | Lampiran | IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Desember 2017



Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Desember 2017



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (19/298/2017)

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1		2	3	4	5	6
4.03.01	4.03	BADAN KEUANGAN DAERAH URUSAN PENUNJANG Keuangan	466.235.385.717,62	54.578.530.986,00	411.656.854.731,62	
			466.235.385.717,62	54.578.530.986,00	411.656.854.731,62	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN						0,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02 . 7.01.31 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.875.000,00	
		(3.977.593.277,37)	
			SURPLUS / (DEFISIT)



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
7.01 . 7.01.31 . 20 . 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00
	JUMLAH	130.729.796.694,00	1.670.090.033.357,32	842.098.619.869,68	2.642.918.449.921,00



KABUPATEN BANDUNG
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PERJABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR : **16 Tahun 2017**
 TANGGAL : **22 Desember 2017**
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

GOLONGAN / RUANG	ESelon						JUMLAH NON ESELON
	I	II	III	IV	V	JUMLAH ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
GOLONGAN . IV/e	0	0	0	0	0	0	0
GOLONGAN . IV/d	0	1	0	0	0	1	5
GOLONGAN . IV/c	0	32	0	0	0	32	30
GOLONGAN . IV/b	0	4	74	9	0	87	599
GOLONGAN . IV/a	0	0	130	142	0	272	7.732
JUMLAH GOLONGAN . IV.	0	37	204	151	0	392	8.366
GOLONGAN . III /d	0	0	32	451	0	483	905
GOLONGAN . III /c	0	0	4	321	0	325	906
GOLONGAN . III /b	0	0	0	151	0	151	1.448
GOLONGAN . III /a	0	0	0	10	0	10	1.329
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	36	933	0	969	4.588

GOLONGAN / RUANG	ESelon						JUMLAH NON ESelon
	I	II	III	IV	V	JUMLAH ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
GOLONGAN . II /d	0	0	0	0	0	0	494
GOLONGAN . II /c	0	0	0	0	0	0	1.646
GOLONGAN . II /b	0	0	0	0	0	0	591
GOLONGAN . II /a	0	0	0	0	0	0	654
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	0	3.385
GOLONGAN . I /d	0	0	0	0	0	0	63
GOLONGAN . I /c	0	0	0	0	0	0	168
GOLONGAN . I /b	0	0	0	0	0	0	70
GOLONGAN . I /a	0	0	0	0	0	0	46
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	347
TOTAL	0	37	240	1.084	0	1.361	16.686



KABUPATEN BANDUNG
 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN
 DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN
 TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 16 Tahun 2017
 TANGGAL : 22 Desember 2017
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	JENIS ASET LAINNYA	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2016	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2017	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2017	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2017
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	185.072.370,00	-	-	185.072.370,00
2.	Tuntutan Perpendaharaan dan Ganti Rugi	289.073.366,02	-	-	289.073.366,02
3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	243.265.576.475,00	-	-	243.265.576.475,00
4.	Aset Tak Berwujud	0,00	-	-	0,00
5.	Aset Lain - lain	39.159.150.190,00	-	-	39.159.150.190,00
JUMLAH ASET LAINNYA :		282.898.872.401,02	0,00	0,00	282.898.872.401,02
Jumlah Penyisihan / Amortisasi		(469.901.442,64)	-	-	(469.901.442,64)
JUMLAH ASET LAINNYA NETTO		282.428.970.958,38	0,00	0,00	282.428.970.958,38



KABUPATEN BANDUNG
 DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARANINI
 TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN XI.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR : 16 Tahun 2017
 TANGGAL : 22 Desember 2017
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (RP)		JUMLAH REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2016(RP)	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2016(RP)		JUMLAH REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2017(RP)	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (RP) TAHUN 2018	
			APBD INDUK TAHUN 2016	PERUBAHAN APBD TAHUN 2016		APBD INDUK TAHUN 2017	PERUBAHAN APBD TAHUN 2017		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						JUMLAH :				



KABUPATEN BANDUNG
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 16 Tahun 2017
TANGGAL : 22 Desember 2017
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN (RP)	SALDO AWAL (RP)	TRANSFER DARI KAS DAERAH (RP)	TRANSFER KE KAS DAERAH (RP)	SALDO AKHIR (RP)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		JUMLAH :						



KABUPATEN BANDUNG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 16 Tahun 2017
TANGGAL : 22 Desember 2017
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN / OBLIGASI	TANGGAL / TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/ OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN / NILAI NOMINAL OBLIGASI (RP)	JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)	PERSENTASE BUNGA PINJAMAN	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI (RP)		JUMLAH SISA PEMBAYARAN (RP)	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
								(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		JUMLAH :	-								

